

Optimalisasi Kemampuan Anggota Gegana Korps Brimob Polri Dalam Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (Sop) Anti Teror

Muhammad Firdaus Al Qodri¹, Dadang Suprijatna¹, Mulyadi²

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, e.1910920@unida.ac.id,
Dadang.suprijatna@unida.ac.id, Mulyadi@unida.ac.id

ABSTRAK

Banyaknya kasus bom bunuh diri di Indonesia menunjukkan bahwa pencegahan terhadap terorisme belum dilaksanakan secara baik, oleh karena itu peran pasukan gegana dalam memberantas terorisme perlu ditingkatkan. Kemampuan anggota gegana dalam penaklukan bom, penindakan terhadap pelaku merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pasukan gegana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang optimalisasi kemampuan Anggota Gegana Korps Brimob dalam melaksanakan SOP anti teror dan hambatanya serta upaya mengatasinya. Metode, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat untuk dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggota Gegana Korps Brimob telah menjalankan SOP anti teror secara maksimal baik dalam aspek preemtik, preventif, dan represif. Dan dalam penanganan anti teror maka Brimob mengedepankan pendekatan kemanusiaan (*soft approach*) melalui strategi deteksi dini dan Pre-emptif serta Preventif dibandingkan strategi Represif (*hard approach*). Ketiga strategi tersebut lazim digunakan untuk kepolisian untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan keamanan yang sering timbul di masyarakat. Ketiga strategi ini dikenal sebagai teori gunung es kepolisian proaktif.

Kata Kunci : Anti Teror, Anggota, Gegana, Kemampuan, Optimalisasi, Standar Operasional Prosedur

PENDAHULUAN

Terorisme adalah kegiatan teror yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengancam, menakuti, dan menciptakan rasa takut dengan perbuatan atau melalui informasi kepada publik atau orang tertentu. Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan stabilitas keamanan suatu negara. Terorisme dapat mempengaruhi suatu negara dengan ancaman kegiatan bom bunuh diri, menyerang secara langsung pada alat vital negara atau kermaian tertentu. Oleh karena itu pemerintah sangat serius dalam memberantas pelaku terorisme. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ialah menyatakan sikap untuk perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara.¹

Pemerintah komitmen untuk terus melakukan upaya dalam memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia, hal ini karena sejak tahun 2000 hingga 2020 sudah banyak kasus teroris yang terjadi di negara Indonesia, mulai dari bom Bali hingga tamrin city Jakarta. Dalam upaya menggulangi kejahatan kelas *extraordinary crime* berupa terorisme. Dibentuklah densus 88 yang secara khusus melaksanakan tugas untuk memberantas terorisme di Indonesia.

Dalam memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia perlu melibatkan pihak kepolisian secara umum dan khusus brimob yang dalam hal ini dilakukan oleh gegana Korps Brimob Polri. Pasukan gegana memiliki peran khusus dalam memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia.

Banyaknya kasus bom bunuh diri di Indonesia menunjukkan bahwa pencegahan terhadap terorisme belum dilaksanakan secara baik, oleh karena itu peran pasukan gegana dalam memberantas terorisme perlu ditingkatkan. Kemampuan anggota gegana dalam penaklukan bom, penindakan terhadap pelaku merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pasukan gegana.

Upaya menciptakan keamanan negara merupakan hal penting yang perlu diwujudkan oleh pihak kepolisian, selain itu keamanan negara merupakan hak warga

¹ Muladi, Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. 2002. hlm. 41.

negara yang perlu diwujudkan oleh pemerintah dan pihak kepolisian sebagai institusi yang dibentuk untuk menegakkan hukum, menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap orang harus aktif dalam mewujudkan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Polri sebagai institusi yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kondisi masyarakat yang sangat kompleks dan beragam menjadi peluang munculnya berbagai macam persoalan masyarakat.³ arti dari kepolisian ini diawali dari konsep fungsi kepolisian yang tugasnya sudah diatur dalam fungsi dan wewenangnya.⁴

Institusi yang mempunyai kewenangan untuk bertindak memberantas atau menggulangi kejahatan tindak pidana terorisme adalah kepolisian. Yang memiliki tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban bagi negara dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 Polri.

Salah satu Korps Kepolisian yang memiliki peranan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah Korps Brigade Mobile (Brimob). Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, dinyatakan bahwa Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi,

² Dadang Suprijatna, "Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019, Hlm.106.*

³ Dadang Suprijatna, Nurwati, dan Heri Sutanto, "Juridical Analysis Functions And Role In The Formation Of Labor Education In Schools Bintara Metro Police State Police Jaya", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020, hlm.58.*

⁴ Dadang Suprijatna, Aal Lukmanul Hakim, Wayan Diana, "Analisis Upaya Kepolisian Dalam Rehabilitasi Nama Baik Akibat Salah Tangkap Menurut Pasal 1 Butir 23 KUHAP Tentang Rehabilitasi Penangkapan", *Jurnal Hukum DE'RECHTSTAAT ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Sept 2015, Hlm.95.*

dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri.⁵ Setiap tahap tertentu tuntutan hak masyarakat itu mengalami pergeseran porsi.⁶

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme perlu dilaksanakan oleh setiap Anggota Gegana Brimob Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita.

SOP yang berlaku Korps Brimob sebagaimana telah ditetapkan harus dipahami secara baik oleh semua anggota gegana sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan apa yang diharapkan. Setiap anggota harus mempunyai kompetensi atau kemampuan untuk melaksanakan SOP dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Karena ketidaktahuan terhadap SOP dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi kesatuan brimob, oleh karena itu, setiap anggota brimob wajib mempunyai pengetahuan dan mampu menjalankan semua sistem yang berfungsi sebagai pelaksanaan SOP untuk mencapai tujuan pemberantas tindak pidana terorisme di Indonesia.

Fakta yang terjadi bahwa upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana terorisme belum sampai pada simpul-simpul menunjukkan bahwa kemampuan anggota gegana perlu terus dikembangkan, baik dalam penjinakan bom, maupun deteksi dini tentang aktivitas teroris, sehingga dapat ditanggulangi sebelum para teroris melakukan aksi yang dapat membahayakan nyawa dan merusak fasilitas umum yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

Setiap pelaksanaan tugas anggota brimoba tentunya didasarkan pada SOP yang dibuat secara organisasi untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas gegana Korps Brimob Kepolisian.

⁵ Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004. Hlm.29.

⁶ Taufik Rohman, *Polmas, Diterawang, Diraba dan Dipahami*, Kasub bag BIMLUH Biro Binamitra, Polda Jabar, 2008, Hlm.1.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Kemampuan Anggota Gegana Korps Brimob Polri Dalam Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Anti Teror”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan agar sebuah penelitian menghasilkan temuan yang benar dan ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat maupun yang terjadi dalam ketentuan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang melakukan kejian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat, kemudian diteliti secara ilmiah. Kajian terhadap gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan gejala sosial yang lain.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma, teori, dan pendapat ahli untuk mendukung argumen peneliti dalam mengkaji dan menganalisis data lapangan. Pendekatan normatif juga dapat diartikan dengan pendekatan konseptual.

Data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung di lapangan (empiris) melalui metode pengumpulan data wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah dan dokumen resmi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Universitas Djuanda, Bogor, 2020, hlm. 41

A. SOP Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Gegana Brimob Dalam Menangani Teror

Pelaksanaan tugas dan fungsi Gegana Brimob antara lain bertujuan agar Dansat dan Danden Gegana memiliki kemampuan manajerial penanganan TKP gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi dalam tugas pokok kemampuan Gegana.⁶⁵ Bentuk optimalisasi peningkatan kemampuan anggota Gegana Korps Brimob diantaranya adalah⁸

1. Pelatihan kemampuan PHH

Sesuai dengan perkembangan dan perubahan di bidang supremasi hukum, transparasi, demokrasi dan fenomena mengemukakan pendapat yang dilakukan masyarakat maka Polri khususnya Korbrimob dituntut untuk senantiasa meningkatkan sumber daya yang profesional, mahir, bermoral, patuh hukum dan terpuji. Dengan cara memelihara dan meningkatkan kemampuan perorangan dan kesatuan agar mampu menanggulangi setiap kerusuhan yang terjadi dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri yang kondusif. Pelatihan kemampuan PHH setiap Triwulannya yang diikuti 400 personil selain meningkatkan kemampuan perorangan dan kesatuan juga sebagai langkah kesiapsiagaan kesatuan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh satuan wilayah atau Bantispesial Operasional Kewilayahan dalam menghadapi kerusuhan massa.⁹

2. Pelatihan Kemampuan Resmob

Dilakukan guna mengantisipasi atas berkembangnya lingkungan strategi baik global, regional maupun nasional yang akan berimplikasi terhadap perkembangan kejahatan mulai dari kejahatan konvensional sampai transnasional. Dan kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan yang berimplikasi kontijensi. Hal itu dilakukan karena Korbrimob Polri merupakan bagian dari Polri yang mempunyai tugas pokok menanggulangi kejahatan berintensitas tinggi dengan kemampuan Reserse Mobile.

⁸ <http://korbrimob.polri.go.id/satuan/satuan-latihan>, diakses pada 18 November 2023 Pukul 20.45 WIB.

⁹ *Ibid.*

3. Pelatihan Kemampuan KBR

Diberikan kepada anggota Korbrimob Polri dalam rangka mengantisipasi perkembangan aksi terorisme yang diperkirakan pada masa mendatang tidak hanya menggunakan bahan peledak semata melainkan menggunakan senjata kimia, biologi dan radioaktif yang merupakan senjata pemusnah massal yang paling berbahaya.

4. Pelatihan Kemampuan Wanteror

Kemampuan ini selalu diasah oleh anggota di jajaran Korbrimob Polri dalam pelatihan mengingat ancaman dan teror bom yang selalu berkembang serta (Teroris) tersebut merupakan kejahatan bersifat International yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, dan dapat merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, anggota brimob dituntut lebih terampil dan mahir serta selalu siap siaga dalam mengantisipasi dan memberantas terorisme. Dengan pemberian materi latihan Lawan Terorisme (Wanteror) diharapkan anggota Brimob selalu siap dan mampu mengemban tugas dalam melakukan pemberantasan terorisme.

5. Pelatihan Kemampuan Jibom

Diberikan kepada personil Korbrimob Polri dibagi menjadi dua materi yaitu materi pokok yang meliputi: kemampuan deteksi dan sterilisasi area, mengidentifikasi handak, menjinakan bom, mengevakuasi bom, pengolahan TKP, TPKP kasus bom serta ketrampilan memusnahkan (disposal) bom.

B. Prosedur Penanganan Ancaman Bahaya

Harapan dari Pelaksanaan Gegana mampu melaksanakan respon secara cepat dan tepat dalam menghadapi tugas pokok menanggulangi kejahatan Intensitas tinggi. Pers Gegana dapat secara proaktif merespon TKP Kejahatan berintensitas tinggi tanpa menunggu permintaan dari satuan kewilayahan, Pers Gegana ketika mendapatkan informasi terjadi Kejadian berintensitas tinggi langsung dapat merespon ke lapangan dengan diikuti koordinasi dan komunikasi satuan kewilayahan. Komandan Satuan Brimob Jajaran diharapkan mampu menjadi leading

sektor untuk penanggulangan TKP Kejahatan Berintensitas Tinggi melalui kerjasama, komunikasi, dan koordinasi dengan Kepala Satuan Kewilayahan.¹⁰

Adapun prosedur penanganan TKP ancaman bom adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1) Obyek Vital 2) Fasilitas Umum 3) Fasilitas Pribadi
2. Pelaksanaan
- 3) Konsolidasi

C. Optimisasi Kemampuan Anggota Gegana Korps Brimob Dalam Melaksanakan SOP Anti Teror

Optimasi kemampuan anggota gegana dalam melaksanakan SOP anti teror dilakukan terhadap beberapa aspek berikut:

1. Aspek kognitif atau kompetensi pengetahuan
Pada aspek ini anggota yang tergabung dalam pasukan gegana harus diasah pengetahuannya, harus mempunyai pengetahuan yang baik, baik pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, maupun tentang tugas lapangan yang akan dilaksanakan.
2. Aspek fisik
Setiap anggota gegana harus mempunyai fisik yang baik dalam melaksanakan SOP yang digunakan dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan gegana.
3. Aspek keterampilan
Setiap anggota pasukan gegana harus memiliki keterampilan dalam menjinakkan bom, semua jenis bom atau bahan peledak harus dikuasai oleh pasukan gegana agar dapat terampil dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
4. Aspek mental

¹⁰ Wawancara dengan Anggota Gegana Korps Brimob pada 18 November 2023, Pukul 09.00 WIB

Sebagai anggota pasukan gegana harus memiliki mental yang kuat dan stabil. Harus mampu menghadapi para pelaku terorisme, tidak mudah menyerah atau takut dengan keadaan bahaya akan dihadapi oleh karena itu setiap anggota pasukan gegana harus memiliki mental yang kuat.

Beberapa tindakan yang perlu dilakukan oleh anggota brimob dalam menggunakan diskresi menurut penulis diantaranya:

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan sebagai implementasi SOP pasukan gegana dalam merencanakan semua kegiatan penanggulangan tindak pidana terorisme, apa yang ingin dilaksanakan dalam lapangan baik berupa penggerebekan maupun tindakan lain yang akan dilakukan saat melakukan upaya pengepungan, penembakan dan sebagainya dibuat dalam rencana yang baik.

2. Pencegahan kejahatan atau preventif

Tugas pasukan gegana adalah mencegah terjadinya kejahatan yang dalam ilmu penegakan hukum disebut tindakan preventif, begitu juga dalam melakukan tugas pencegahan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh para terorisme, upaya pencegahan akan lebih efektif daripada menindak atau merehabilitasi orang yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, seperti ungkapan "mencegah lebih baik daripada mengobati" ungkapan ini memiliki makna yang baik dalam pencegahan remaja agar tidak terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme dan sebagainya.

Pencegahan tindakan dilakukan agar remaja tidak terlibat dalam kasus-kasus yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan, karena perilaku menyimpang dari remaja dapat berdampak pada penegakan

hukum. Hal inilah yang perlu dilakukan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut.

3. Penindakan atau represif

Pelaksanaan SOP berikutnya ialah penindakan yaitu kegiatan pihak pasukan gegana dalam melakukan tindakan represif terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik yang dilakukan oleh orang-orang dalam sistem atau kedinasan yang memberikan bantuan, jika ada korupsi atau penggelapan bantuan maka ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penindakan dapat dilakukan terhadap pelaku terorisma sebagai pelaku kriminal yang mencoba atau telah melakukan terlibat dalam kasus terorisme. Sebagai penegak hukum pihak pasukan gegana tentunya berkewajiban dalam melindungi masyarakat sebagai bagian dari kewajiban negara terhadap warga negara, karena kepolisian merupakan alat negara untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan menegakkan hukum.

E. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Mengoptimalkan Kemampuan Anggota Gegana Korps Brimob Saat Melaksanakan SOP Anti Teror Upaya Mengatasinya

Hambatan, sesuai perkap Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri daftar susunan personel (DSP) berjumlah 3.312 namun jumlah riil personel pasukan Gegana saat ini baru sejumlah 983 orang terdiri dari 966 orang anggota Polri dan 17 orang PNS sehingga masih terdapat kekurangan personel untuk mendukung operasional maupun fungsi staf pas Gegana dan jajaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pasukan gegana terdapat beberapa hambatan yang menjadi penyebab tidak efektifnya pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Adapun kendala tersebut diantaranya:

- a. Belum adanya tunjangan resiko keselamatan kerja atau asuransi jiwa.

Keselamatan anggota pasukan gegana harus menjadi prioritas dalam melaksanakan tugas, sehingga kapolri harus memperhatikan keselamatan jiwa, jika terjadi sesuatu pada mereka dalam bertugas maka bagaimana tanggung jawab pemerintah.

- b. Legalitas Lembaga Sertifikasi Polri (LSP) sehingga tidak adanya legalitas secara tertulis mengakibatkan tidak diakuinya kemampuan tersebut untuk mendapatkan tunjangan fungsional juga menjadi hambatan yang perlu diperhatikan.

Hambatan lainnya yaitu:¹¹

1. Kemampuan (*ability*) kemampuan yang perlu ditingkatkan sebagai pasukan gegana
2. Sikap (*attitude*) memiliki sikap dan mental yang baik dalam menangani masalah di lapangan
3. Penampilan (*Appearance*) terampil dalam melaksanakan tugas
4. Perhatian (*Attention*) memiliki fokus yang baik
5. Tindakan (*Action*) tindakan yang sesuai dengan prosedur
6. Tanggungjawab (*Accountability*) memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikannya.

Selain hambatan tersebut terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam mengoptimalkan kemampuan anggota gegana, yaitu:

1. Masih kurangnya personil yang bertugas

Keberadaan pasukan gegana sangat dibutuhkan dalam mencegah terorisme, namun jumlah yang kurang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas sesuai SOP

Kendala ini menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi pasukan gegana tidak sesuai dengan harapan kepolisian karena pelaksanaan kegiatan pasukan gegana harus mendapat sesuai dengan jumlah yang dimiliki

¹¹ Wawancara dengan Anggota Gegana Korps Brimob pada 18 November 2023, Pukul 09.00 WIB.

2. Kurangnya fasilitas

Terbatasnya fasilitas merupakan hal akan mempengaruhi kegiatan dari sebuah lembaga atau organisasi. Fasilitas atau sarana merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan sebuah tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan kegiatan gegana alat pelindung diri, penjinak, dan alat deteksi keberadaan bom, alat komunikasi yang baik, teknologi penjinakan. Fasilitas ini digunakan untuk mendukung kegiatan anggota dalam melaksanakan tugas, sehingga perlu disediakan oleh kesatuan maupun pemerintah.

3. Kurang biaya pendidikan dan praktek

Biaya yang dibutuhkan dalam pembinaan anggota gegana harus mencukupi sehingga pendidikan atau pelatihan praktek penjinakan bom, penanganan masalah terorisme dapat dilaksanakan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dari kajian bab sebelumnya adapun hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Anggota Gegana Korps Brimob telah menjalankan SOP anti teror secara maksimal baik dalam aspek preemtik, preventif, dan represif. Dan dalam penanganan anti teror maka Brimob mengedepankan pendekatan kemanusiaan (*soft approach*) melalui strategi deteksi dini dan Pre-emptif serta Preventif dibandingkan strategi Represif (*hard spproach*). Ketiga strategi tersebut lazim digunakan untuk kepolisian untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan keamanan yang sering timbul di masyarakat. Ketiga strategi ini dikenal sebagai teori gunung es kepolisian proaktif.
- 2) Hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan kemampuan Anggota Gegana Korps Brimob dalam melaksanakan SOP anti teror yaitu masih kurangnya kekurangan personil untuk mendukung operasional maupun

fungsi staf pas Gegana dan jajaran, selain itu, berbagai kendala juga dialami pasukan Gegana seperti terbatasnya sarana dan prasarana serta peralatan yang digunakan untuk mendukung tugas-tugas pasukan Gegana. Kurang biaya pendidikan dan praktek

REFERENSI

- Muladi, Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. 2002. hlm. 41.
- Dadang Suprijatna, "Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019, Hlm.106.
- Dadang Suprijatna, Nurwati, dan Heri Sutanto, "Juridical Analysis Functions And Role In The Formation Of Labor Education In Schools Bintara Metro Police State Police Jaya", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020, hlm.58.
- Dadang Suprijatna, Aal Lukmanul Hakim, Wayan Diana, "Analisis Upaya Kepolisian Dalam Rehabilitasi Nama Baik Akibat Salah Tangkap Menurut Pasal 1 Butir 23 KUHAP Tentang Rehabilitasi Penangkapan", *Jurnal Hukum DE'RECHHTSSTAAT ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Sept 2015*, Hlm.95.
- Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004. Hlm.29.
- Taufik Rohman, *Polmas, Diterawang, Diraba dan Dipahami*, Kasub bag BIMLUH Biro Binamitra, Polda Jabar, 2008, Hlm.1.
- Muladi, *Op.Cit.*, Hlm.112.
- Ibid.*

Suparlan, *Op.Cit.*, Hlm.32.

<http://korbrimob.polri.go.id/satuan/satuan-latihan>, diakses pada 18 November 2023 Pukul 20.45 WIB.

Wawancara dengan Anggota Gegana Korps Brimob pada 11 November 2023, Pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Anggota Gegana Korps Brimob pada 18 November 2023, Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Anggota Gegana Korps Brimob pada 25 November 2023, Pukul 15.00 WIB.

<https://bapeten.go.id/berita/peran-bapeten-dalam-latihan-tactical-commander-course-tcc-danden-gegana-nusantara-113241>, diakses pada 16 November 2023, Pukul 20.30 WIB.

<https://bapeten.go.id/berita/peran-bapeten-dalam-latihan-tactical-commander-course-tcc-danden-gegana-nusantara-113241>, diakses pada 16 November 2023, Pukul 20.30 WIB.

Sadjipto Rahardjo, *Apa Yang Terjadi Pada Polisi Dan Kita*, dimuat pada *www.kompascetak.com*, diakses pada 17 Desember 2023, Pukul 15.40 WIB.

Anak Agung Bayu Perwita, *Mencari Format Komperhensif Pertahanan dan Keamanan Negara*, Propartia Institute, Jakarta, 2016, Hlm.7.

M. Busyro Muqoddas, *Hegemoni Rezim Intelijen*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011, Hlm.9.

Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

Simourd dan Poporino, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia, Jakarta, 2012, Hlm.68. Hazairin dalam Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2012, Hlm.32.

Simourd dan Poporino, *Op Cit.*, Hlm.115.

Wasito Hadi Utomo, *Ibid.*, Hlm.35.

Wawancara dengan Anggota Gegana Korps Brimob pada 11 November 2023, Pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Anggota Gegana Korps Brimob pada 18 November 2023, Pukul 09.00 WIB.

Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014. hlm.12

Wawancara dengan Anggota Gegana Korps Brimob pada 25 November 2023, Pukul 15.00 WIB.

Lili Rosjidi, I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju,, Bandung, 2013, Hlm.59.

Wawancara dengan Anggota Gegana Korps Brimob pada 25 November 2023, Pukul 15.00 WIB..

Wawancara dengan Anggota Gegana Korps Brimob pada 18 November 2023, Pukul 09.00 WIB.

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2015, Hlm.114.

Untung S. Rajab. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2013, Hlm.110.

Tim Propatria Institute, *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, Tim Propatria Institute, Jakarta, 2016